

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Kasus Posisi

Memorandum Hukum yang berjudul “Bentuk Dakwaan Ideal pada Kasus Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Berbentuk Akun Palsu di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Brt)” ini dibuat berdasarkan kasus pada Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt. Tujuan Memorandum Hukum ini dibuat adalah untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Identitas yang tertera pada sebuah akun media sosial seharusnya sesuai dengan pembuat akun yang sebenarnya dan tidak mengatasnamakan orang lain. Pada kenyataannya, dewasa ini seringkali terjadi kasus di mana adanya oknum tidak bertanggungjawab yang membuat akun media sosial dengan menggunakan identitas pribadi milik orang lain seolah-olah akun tersebut merupakan akun asli dari orang yang dipakai identitasnya yang selanjutnya disebut akun media sosial palsu. Seringkali oknum kemudian menggunakan akun media sosial palsu tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif seperti menipu orang lain, sehingga identitas seseorang yang dipakai menjadi tercemar. Perbuatan oknum tidak bertanggungjawab yang menggunakan identitas orang lain untuk menciptakan akun palsu di media sosial seolah-olah akun tersebut merupakan akun otentik, dapat diancam dengan Pasal 35 *jo.* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹

Meskipun terdapat regulasi pada UU ITE untuk melarang adanya pembuatan akun palsu di media sosial seolah-olah akun tersebut merupakan akun asli, kenyataannya ada pelaku yang membuat akun palsu dengan

¹ Deas Markustianto dan Budi Setiyanto, 2019, “Tindak Pidana Pembuatan Akun Palsu dalam Media Sosial atas Nama Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2013.PN.PT)”, *Recidive* Volume 8 No. 1 Januari-April 2019, hlm. 48.

mengatasnamakan orang lain, sehingga menyalahi Pasal 35 *jo.* Pasal 51 UU ITE. Salah satu contohnya yaitu kasus pada Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt. Berikut ini merupakan kasus dari Putusan tersebut:

Identitas Terdakwa:

Nama Lengkap : Moch Rijki Akbar
 Tempat Lahir : Bandung
 Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/9 Oktober 2001
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Gg. Sauyunan No. 100/91A RT. 006 RW.02
 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar,
 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Tidak Kerja

Kronologi Kasus:

1. Pada tahun 2019, Moch Rijki Akbar (selanjutnya disebut “terdakwa”) membuat akun instagram dengan nama pengguna @gdewawiswaraputra. Untuk membuat akun instagram tersebut, terdakwa menggunakan telepon genggam milik terdakwa dengan merk Lava Iris model 758 berwarna putih. Selanjutnya, akun instagram tersebut digunakan untuk melakukan penipuan dengan cara mempromosikan investasi menggunakan perangkat lunak robot perdagangan pasar valuta asing (selanjutnya disebut “*trading forex*”);
2. Pada tanggal 25 April 2020, saksi Adriansyah menemukan akun Instagram bernama @gdewawiswaraputra yang dibuat oleh terdakwa di mana akun tersebut serupa dengan akun milik saksi Gde Brawiswara Putra. Pada saat itu Adriansyah menduga bahwa akun tersebut milik saksi Gde Brawiswara Putra, sehingga saksi Adriansyah tertarik dengan perangkat lunak *trading forex* yang dijanjikan dan berkonsultasi melalui fitur pesan pada akun @gdewawiswaraputra terkait dengan aplikasi robot *trading forex*. Pada saat itu saksi Adriansyah belum menyetorkan dana atau melakukan deposit

dikarenakan saksi Adriansyah belum memiliki dana. Selanjutnya, terdakwa melalui akun @gdewawiswaraputra menginformasikan kepada saksi Adriansyah bahwa saksi Adriansyah akan dihubungi oleh *Customer Service*;

3. Pada tanggal 8 Juni 2020, saksi Adriansyah menyetorkan dana sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 7840179031 atas nama Diah Nasution yang diberikan oleh saudari Amel yaitu *Customer Service* yang diberitahukan oleh terdakwa sebelumnya melalui akun @gdewawiswaraputra. Kemudian saudari Amel menjanjikan bahwa akun aplikasi robot *trading forex* akan aktif dalam waktu tiga sampai lima hari kedepan. Merasa belum yakin terkait transaksi tersebut, saksi Adriansyah menghubungi dan mengkonfirmasi kepada saksi Indah yaitu *Customer Service* PT Bhuana Srishta International dan PT Anugrah Sinar Timur. Selanjutnya saksi Indah menyatakan bahwa PT Bhuana Srishta International dan PT Anugrah Sinar Timur tidak pernah memiliki rekening BCA 7840179031 atas nama Diah Nasution serta tidak ada *Customer Service* bernama saudari Amel yang bekerja pada perusahaan tersebut;
4. Akibat tindakan terdakwa, saksi Adriansyah mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kerugian berupa pencemaran nama baik bagi saksi Gde Brawiswara Putra.

I.2 Isu Hukum

Di Indonesia, regulasi yang mengatur semua kegiatan di ruang lingkup elektronik adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Identitas pada akun media sosial merupakan hal yang penting karena dapat menggambarkan nilai, kualitas, dan reputasi dari pemilik identitas. Oleh karena itu, perbuatan oknum tidak bertanggungjawab yang membuat akun palsu di media sosial dengan menggunakan identitas orang lain seolah-olah akun tersebut merupakan akun otentik, dapat diancam dengan Pasal 35 *jo.* Pasal 51 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau

melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dengan diancam sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”²

Pada putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan perbuatan pidana “Setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) *jo.* Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Namun, selain Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang dipenuhi unsur-unsurnya oleh terdakwa, terdakwa juga memenuhi unsur-unsur pada Pasal 35 UU ITE. Meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 35 UU ITE, terdakwa tidak dinyatakan bersalah atas tindak pidana Pasal 35 UU ITE, meskipun Pasal 35 UU ITE merupakan salah satu dakwaan penuntut umum.

I.3 Permasalahan Hukum

1. Bagaimanakah pengaturan manipulasi informasi elektronik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana idealnya bentuk dakwaan yang diterapkan pada kasus tindak pidana manipulasi informasi elektronik berbentuk akun palsu di media sosial pada putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt?

² *Ibid.*